



PUTUSAN
Nomor 570 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO**, tempat kedudukan di Kompleks Kantor Bupati Karo, Jalan Letjend. Jamin Ginting Nomor 17 Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ricardo Sembiring, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 418.1/SKK-12.06/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022;
- 2. NURLELA BR KARO, DKK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gurusinga, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tambak Tarigan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Tambak Tarigan & S.H. (TT), beralamat di Jalan Veteran Gang Kalihara Lorong 1 Nomor 34, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/08/TT/2022, tanggal 1 Agustus 2022;
- 3. JENDALIT BR SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Asrama Koramil, Kelurahan Gundaling, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, pekerjaan Mengurus rumah tangga;

Pemohon Kasasi I, II dan III;

Lawan

HEPPI KARO-KARO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Jatayu III Nomor 48, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, pekerjaan Polri;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/2022



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suplinta Ginting, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Suplinta Ginting & Rekan, beralamat di Jalan Pales IV Nomor 2, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Tambak Lau Mulgap II tanggal 5 Juni 1990 Surat Ukur Nomor: 480/1990 tanggal 4 Juni 1990 luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) terakhir terdaftar atas nama Jendalit Beru Sembiring;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 460/Desa TL Mulgap/I tanggal 1 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 2/TL Mulgap 1/12008 tanggal 28 November 2008 luas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Ligen Sinuhaji;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan menghapus dari register pendaftaran buku tanah Surat Keputusan Tergugat yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 307/Desa Tambak Lau Mulgap II tanggal 5 Juni 1990 Surat Ukur Nomor 480/1990 tanggal 4 Juni 1990 luas 86 m² (delapan puluh enam meter persegi) terakhir terdaftar atas nama Jendalit Beru Sembiring;



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 460/Desa TL Mulgap II tanggal 1 Desember 2008 Surat Ukur Nomor 2/TL Mulgap II/2008 tanggal 28 November 2008 luas 88 m² (delapan puluh delapan meter persegi) atas nama Ligen Sinuhaji;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;
Eksepsi Tergugat:

- A. Eksepsi *kompetensi absolut*;
B. Tentang gugatan lewat waktu/daluarsa;
Eksepsi Tergugat II Intervensi:
C. Eksepsi *kompetensi absolut*;
D. Tentang gugatan lewat waktu/daluarsa;
E. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 114/G/2021/ PTUN.MDN., tanggal 6 April 2022, kemudian ditingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan III masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022, dan diterima masing-masing pada tanggal 20 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan III diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 29 Juli 2022 dan 19 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 September 2022 dan 7 September 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III;

Menimbang, bahwa Memori Kasasi Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi III diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan



masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2022 dan 26 Agustus 2022, sedangkan permohonan kasasi diajukan masing-masing pada tanggal 29 Juli 2022 dan 19 Agustus 2022, sehingga pengajuan Memori Kasasi melewati tenggang waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan III harus dinyatakan tidak diterima, sehingga sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi III dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan III dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi Pemohon Kasasi I dan III tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Juli 2022, dan diterima pada tanggal 20 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 15 Agustus 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Tergugat II Intervensi II/Terbanding/ Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 19 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 114/G/2021/PTUN-MDN Tanggal 6 April 2022, yang dimohonkan kasasi tersebut.

Mengadili dan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* sudah benar, tidak salah menerapkan hukum, karena Penggugat membeli tanah pada sertifikat objek sengketa kepada ahli waris pemilik yang sah yang sudah dimenangkan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi (Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor: 38/Pdt.G/1998/PN-Kbj tanggal 14 Januari 1999 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 90/PDT/2000/PT-Mdn tanggal 4 Juli 2000 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3103 K/PDT/2001 tanggal 24 Mei 2006 (vide bukti P-3, P-4, P-5=T.II.Int.1-2, T.II.Int.1-3, T.II.Int.1-4, T.II.Int.2-14, T.II.Int.2-15, T.II.Int.2-16), sehingga sertipikat objek sengketa harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi II tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO** dan Pemohon Kasasi III: **JENDALIT BR SEMBIRING** tidak diterima;
2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **NURLELA BR KARO, DKK**;
3. Menghukum Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is. Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is. Sudaryono, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 196202021986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 570 K/TUN/2022